



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Oka Suartana Als. Gede;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/04 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Sekawan Raya III Lingkungan Gedur
RT.002/RW,- Kel. Abiantubuh Kec. Sandubaya Kota
Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa I Gede Oka Suartana Als. Gede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Gede Oka Suartana Als. Gede terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Oka Suartana Als. Gede dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri mendapat informasi dari masyarakat, di Lingkungan Pagesangan Barat, berlangsung perjudian kupon putih (togel), atas informasi tersebut selanjutnya saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, saat itu terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), diamankan oleh saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari perbuatan menjual kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sumi (DPO) untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan diadakannya permainan judi kupon putih (togel) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri mendapat informasi dari masyarakat, di Lingkungan Pagesangan Barat, berlangsung perjudian kupon putih (togel), atas informasi tersebut selanjutnya saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, saat itu terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), diamankan oleh saksi Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri untuk di proses lebih lanjut;

-

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari perbuatan menjual kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Sumi (DPO);

-

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

-

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar;



-

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi Zulkifri mendapat informasi dari masyarakat, di Lingkungan Pagesangan Barat, berlangsung perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Lalu Arya Aang Khunaefi dan saksi Zulkifri menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui cara melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa hasil keuntungan tersebut diakui oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;



-
Bahwa terdakwa mengakui melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya:

2. ATHAR ALS. HAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saksi Zulkifri mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saat diamankan oleh anggota Kepolisian, terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel);

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa hasil keuntungan tersebut diakui oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Zulkifri pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel);

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa hasil keuntungan tersebut oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;

-

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Zulkifri selaku anggota Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa saat itu sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar cara melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih dan hasil keuntungan tersebut oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Ijin;
3. Unsur Mencari Pencapaian Dengan Jalan Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang, sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **I GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE** dan telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan Tanpa Ijin;

Menimbang bahwa Pengertian dengan sengaja dalam hal ini adalah terdakwa **I GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE** tahu benar dengan kesadaran yang penuh bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan tanpa ijin yang pasti mengakibatkan sesuatu konsekuensi namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi Zulkifri selaku anggota Polres Kota Mataram, bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polres Kota Mataram karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual kupon putih/togel. Sedangkan di Indonesia judi dalam bentuk apapun saat ini dilarang oleh Pemerintah dan tidak ada ijin bagi seseorang ataupun badan hukum untuk melakukan perjudian. Dan Terdakwa tahu benar bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh Undang-undang namun terdakwa tetap saja melakukan judi dan akhirnya tertangkap oleh petugas Polres Mataram sehingga terdakwa harus menerima konsekuensi untuk mendapat hukuman.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mencari Pencabarian Dengan Jalan Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Main Judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Bahwa saksi Zulkifri selaku anggota Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang saat itu terdakwa sedang melakukan penjualan nomor kupon putih (togel), adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, uang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa cara melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel) didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih dan hasil keuntungan tersebut oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa. Terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar patio togel macau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 586/Pid.B/2020/PN Mtr



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat serta menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GEDE OKA SUARTANA ALS. GEDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

1 (satu) lembar patio togel maccau, 1 (satu) buah reksel, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 5 (lima) lembar kupon pembelian nomor, 1 (satu) buah kalkulator merk Joyko, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH